

## ABSTRAK PERATURAN

BENDAHARA - LUAR NEGERI - TANGGUNG JAWAB

2018

PERMENKEU RI NOMOR 116/PMK.05/2018 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1265)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan untuk memberikan pedoman bagi Bendahara pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang selaras dengan perkembangan dan penyempurnaan tata kelola pelaksanaan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423); Permenkeu RI No. 162/PMK.05/2013 (BN Tahun 2013 No. 1350) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 230/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 2149); Permenkeu RI No. 160/PMK.05/2015 (BN Tahun 2015 No. 1234); Permenkeu RI No. 182/PMK.05/2017 (BN Tahun 2017 No. 1727);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai batasan tanggung jawab Bendahara, pengangkatan Bendahara dan pemberhentian Bendahara, penatausahaan kas Bendahara, pembukuan Bendahara, pemeriksaan kas Bendahara dan rekonsiliasi pembukuan Bendahara dengan UAKPA, dan penyusunan dan penyampaian LPJ. Selain itu diatur pula mengenai Tata cara penatausahaan, pertanggungjawaban Bendahara pembukuan, dan pada Perwakilan dilaksanakan sesuai dengan Modul Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 10 September 2018 dan diundangkan pada tanggal 12 September 2018.

- Lampiran Halaman 39 – 117.